



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pelayanan Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja;
b. bahwa pengaturan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi sehingga perlu diubah;
c. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

3. Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 526);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2024 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 623);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 526), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

SMAKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu keagamaan Katolik dan ilmu umum pada jenjang pendidikan menengah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SMAKN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan mata pelajaran ilmu keagamaan Katolik dan ilmu umum;
- b. penanaman dan pengembangan nilai kewarganegaraan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekatolikan dan kebangsaan;
- d. pengelolaan dan pengembangan unit penunjang;
- e. pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
- f. perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Organisasi SMAKN terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. urusan tata usaha; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan SMAKN, dibentuk unit penunjang.
- (3) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit keagamaan;
 - b. unit perpustakaan; dan
 - c. unit laboratorium.
- (4) Bagan organisasi SMAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur administrasi satuan pendidikan keagamaan Katolik negeri.
- (2) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas tata usaha.
- (3) Petugas tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh kepala yang berasal dari tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya atau oleh guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan.
- (2) Tenaga fungsional atau guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Tata kelola unit penunjang SMAKN ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Judul Bagian Keenam BAB II diubah sebagai berikut:

**Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana**

8. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A dan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA memuat 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Jabatan pelaksana dikelompokan dalam klasifikasi jabatan aparatur sipil negara yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**BAB IIA
NOMENKLATUR DAN LOKASI**

Pasal 11B

Nomenklatur dan lokasi SMAKN tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, petugas tata usaha, kepala unit penunjang, serta pejabat fungsional dan pejabat pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik pada satuan kerja SMAKN maupun satuan kerja di luar SMAKN.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, petugas tata usaha, dan kepala unit penunjang merupakan jabatan noneselon.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat kepala urusan tata usaha tetap melaksanakan tugas sampai dengan diangkat sebagai pejabat fungsional hasil penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DYAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 777

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama Republik Indonesia
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Imam Syaukani, S.Ag., M.H.
NIP. 197112142000031002




Sertifikat
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Verifikasi Elektronik (BVE). BVE: Nomer izin: SWD/2024

Kodeverifikasi dapat dilihat melalui tautan: <https://www.bve.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK NEGERI

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK NEGERI



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK NEGERI

Nomenklatur dan Lokasi Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri

No.	Satuan Kerja	Kabupaten/Kota	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Keerom	Kabupaten Keerom	Papua
2.	Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Ende	Kabupaten Ende	Nusa Tenggara Timur
3.	Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Samosir	Kabupaten Samosir	Sumatera Utara
4.	Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Santo Dominikus Sumba Barat Daya	Kabupaten Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur
5.	Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Santo Mikhael Flores Timur	Kabupaten Flores Timur	Nusa Tenggara Timur

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NASARUDDIN UMAR